

Peranan Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Terkait Prospek Marketplace Di Indonesia

Abstract

Ilyas Nurul Azam

Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Tahdzib Jombang,
email:

ilyasnurulazam@gmail.com

Disruption also turns trade transactions commonly done in physical markets into virtual markets, or commonly referred to as marketplaces. The change turned out to bring many opportunities so that not a few businesses start even switching their business to the online world. In addition to creating opportunities for businesses, the change is also enjoyed by consumers who want to buy products or services because cenderung facilitate transactions without having to meet physically. However, some of these economic actors take advantage of these changes regardless of the limits of sharia.

Sharia economic values that are collected universally, in the form of monotheism (faith), 'adl (justice), nubuwwah (prophecy), khilafah (leadership), and ma'ad (results). From these values, it is then stated in the goals of Islam, namely maqoshid syari'ah which is composed of religion (hifdz ad-din), soul (hifdz an nafs), reason (hifdz al-aql), honor (hifdz an-nasl), and wealth (hifdz al maal) which will describe the role of the Islamic economy in digitalizing the economy, especially in the marketplace.

In writing this thesis, the writer uses research qualitative, namely research that intends to understand the phenomenon about what is experienced by research subjects such as behavior, perceptions, motivations, actions and others holistically and in a way description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various scientific methods.

From this research, it is intended that Sharia economy has a role to play in the development of economic digitalization, especially in the prospect of marketplace in Indonesia. In this case, the authors used qualitative research methods with a type of library research (literature) and produce relevant points of the role of Sharia economy in the development of economic digitization related to the prospects of marketplaces in Indonesia.

Keywords: *Digitalization of Economy, Sharia Economy, Marketplace*

PENGANTAR

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan pada pola hidup manusia secara signifikan sehingga mempengaruhi peradapan manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan cara kerja manusia dan memungkinkan setiap pekerjaan dilakukan secara cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. Perubahan tersebut, dalam istilah yang lebih populer disebut dengan revolusi industri 4.0 yang mengubah begitu banyak hal dan menimbulkan disrupsi. Inovasi disruptif (disruptive innovation) membantu menciptakan pasar baru, mengganggu bahkan merusak pasar lama yang pada akhirnya menggantikan teknologi yang dahulu ada. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknonogi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.¹

¹ Eti Jumiati, *Ekonomi Digital Peluang dan Tantangan*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020) h. 7

Inovasi disruptif berkembang sejalan dengan era industrialisasi. Dunia telah mengalami empat kali revolusi industri. Pertama, terjadi antara tahun 1750-1850. Dengan adanya penemuan mesin bertenaga air dan uap menggantikan tenaga manusia dan hewan yang biasa dipakai dalam proses produksi pada era tersebut hingga menjadi lebih efisien. Kedua, terjadi sekitar tahun 1870-1919. Ditandai dengan adanya *electricity* (inovasi kelistrikan) sehingga tercipta mesin-mesin dengan tenaga *internal combustion*, seperti telepon, radio, mobil, dan pesawat. Ketiga, tahun 1969-2011. Ditemukannya otomatisasi (*automation*) sehingga tercipta kemudahan. Ditandai dengan adanya barang-barang elektronik, internet, teknologi informasi, dan sebagainya. Keempat, dimulai sejak tahun 2012. Dengan adanya *system siber* atau revolusi digital (*cyber-physical system*) yang menimbulkan inovasi baru seperti mobil tanpa awak/pengemudi, robot pintar, material baru yang lebih ringan tetapi lebih kuat, dan proses manufaktur dengan 3D printing.²

Ekonomi Syariah memandang moral atau akhlak sebagai poin penting yang menjadi pegangan pokok bagi pelaku ekonomi. Akhlak berperan sebagai penegak (pilar) dari terwujudnya bangunan ekonomi syariah. Karena dengan akhlak bangunan ekonomi Syariah dapat tegak dan dengan ekonomi Syariah *alah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) dapat dicapai. *Falah* menjadi kesejahteraan hakiki bagi manusia dan menjadi dasar utama dari syariat Islam serta tujuan ekonomi Syariah itu sendiri. Kesejahteraan manusia tercapai ketika kemashlahatan manusia dapat diraih melalui tujuan-tujuan Syariah (*maqasid al-syari'ah*). Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dibangun atas dasar moral menetapkan keadilan distribusi dan pendapatan sebagai suatu kepentingan yang dilimpahkan bagi setiap lapisan masyarakat. Keadilan yang dimaksud berarti tidak ada unsur kezaliman yang bergerak didalamnya.³

Maqashid Syari'ah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial ekonomi) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, akan tetapi lebih daripada itu. *Maqashid Syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas *ijtihad* ekonomi syariah kontemporer. Tanpa adanya *Maqashid Syari'ah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syari'ah akan sempit dan kaku. Selain itu, para pakar dan praktisi ekonomi akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah.⁴

Hadirnya online marketplace merupakan bentuk nyata adanya digitalisasi di bidang ekonomi. Internet merupakan indikator paling dominan yang mendukung proses digitalisasi terutama pada perkembangan marketplace. Terbukti melalui peranan internet yang merupakan bagian dari teknologi informasi yang semakin berbaur dengan setiap kegiatan ekonomi. Di Indonesia, sampai pada 2019 APJII (Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia) mencatat penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% yaitu sebanyak 196.71 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Karena kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis marketplace, tidak sedikit konsumen ataupun pelaku usaha yang memulai bahkan beralih pada perdagangan secara online tersebut. Adanya marketplace juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia, pelaku UMKM dapat memperluas pasarnya pada area yang lebih luas bahkan sampai luar negeri. Indonesia mengalami peningkatan transaksi e-commerce selama kurun waktu empat tahun terakhir sebesar 500 persen, dalam hal ini, marketplace menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan tersebut. Dalam riset yang dilakukan oleh Google Temasek dan Bain Company dalam *E_Conomy SEA Report 2020* menunjukkan bahwa e-commerce berhasil memperoleh kenaikan sebesar 54 persen, dengan total pendapatan USD 32 miliar dari USD 21

² Sri Adiningsih, dkk., *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) h. 4

³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*,..... h. 156

⁴ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 125.

⁵ APJII, *Laporan survei Internet APJII 2019-2020*, diakses pada 16 Januari 2021 dari <https://apjii.or.id/>

miliar pada tahun sebelumnya, dengan prediksi akan bertambah menjadi USD 124 miliar pada 2025 mendatang.⁶

Adanya digitalisasi ekonomi terutama dalam transaksi marketplace, menimbulkan berbagai kemudahan yang pada akhirnya mempengaruhi pola pemenuhan barang-barang kebutuhan oleh masyarakat. Adanya kemudahan tersebut, cenderung mengeksploitasi kebutuhan menjadi keinginan-keinginan yang dipenuhi dengan cara berlebihan dan mubazir, sehingga menyebabkan budaya konsumerisme. Maka keinginan inilah yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan kinerja yang saling berkesinambungan antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan industri untuk memperoleh distribusi yang adil dan merata.

Melihat permasalahan yang timbul akibat digitalisasi ekonomi yang ada dalam negeri zamrud katulistiwa ini, mulai dari perkembangan teknologi informasi yang memudahkan segala bentuk aktivitas manusia terutama dalam melakukan aktivitas ekonominya termasuk dalam mengelola perdagangan secara online terutama dalam marketplace, yang didalamnya terjadi kontradiksi dengan nilai-nilai Islam yang kemudian dapat diluruskan dalam ekonomi Syariah. Peneliti menilai spesifikasi dan aktualisasi permasalahan digitalisasi ekonomi ditinjau dari prospek marketplace di Indonesia, dapat diselesaikan melalui solusi yang diberikan ekonomi Syariah melalui nilai-nilai pokok hukum islam yang terkandung dalam ekonomi Syariah itu sendiri.

REVIEW LITERATUR

Konsep Ekonomi Syariah

Secara umum ekonomi berarti aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya soal rumah tangga suatu keluarga, melainkan berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau iqtishad yang berasal dari kata qosdun berarti keseimbangan (equilibrium) dan keadilan (equality balance). Iqtishod bisa dimaknai dengan pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan berlebih-lebihan.⁷

Menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan (way of life) tidak hanya ketika berhubungan dengan Tuhannya melainkan dalam menjalankan setiap aspek kehidupan berarti telah menjalankan Islam secara kaffah. Begitupun, Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai sarana penting untuk mendapatkan falah,²⁹ karenanya dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi perlu diiringi dan dikontrol agar sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Karena falah hanya akan dicapai jika ajaran Islam dijalankan secara menyeluruh atau kaffah.⁸

Prinsip Ekonomi Syariah

Pertama, 'Adl. Keadilan merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam, para ulama' menempatkan keadilan sebagai unsur utama yang terdapat dalam maqashid syari'ah. Adil memiliki makna sebagai suatu keadaan yang terdapat kesamaan hak dalam hukum, kesamaan hak dalam kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁹ Dalam Islam adil berarti tidak ada yang menzalimi dan dizalimi, sehingga pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau merusak alam. Selain itu, adil juga berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia yang didasari oleh kemampuan manusia untuk

⁶ Google Temasek, e-Conomy SEA 2020, diakses pada 19 Februari 2021 dari <https://economysea.withgoogle.com/>

⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam,..... h. 2

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam.... h. 16

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam..... h. 59

memenuhi kewajiban tersebut, dengan dasar tersebut keadilan merupakan nafas untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan dengan didistribusikannya harta bagi orang yang membutuhkan.

Kedua, Khalifah. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah (pemimpin) di bumi untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi sehingga kekacauan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, peran pemerintah dalam perekonomian dianggap penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting untuk mengatur dan meregulasi aktivitas perekonomian suatu negara, aturan dan regulasi diperlukan selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki peran untuk berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan.¹⁰

Ketiga, Tafakul. Tafakul merupakan konsep Islam yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, konsep tafakul (penjaminan masyarakat) mendorong manusia untuk berhubungan baik antar individu maupun antar masyarakat. Jaminan masyarakat (social insurance) merupakan bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada sesamanya yang terkena musibah atau tidak mampu. Jaminan tersebut selain bersifat material, juga bersifat non-materi (ma'nawiy).¹¹

Sebagai ilustrasi implementasi nilai ekonomi Syariah misalnya adanya penjaminan kehidupan layak terhadap masyarakat fakir dan miskin, tetapi jika nilai ini direalisasikan dengan perampasan harta dari orang kaya, maka tujuan ekonomi Syariah tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, nilai dan prinsip ekonomi Syariah sama sekali tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Syariah:¹²

1. Kerja (*resourch utilization*)

Adapun kerja sendiri merupakan pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Islam membagi waktu untuk beribadah dan bekerja mencari rizki, karena rizki yang paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja dan keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci Allah adalah rizki yang diperoleh dari cara yang rusak dan meminta-minta.

2. Kompensasi (*compensation*)

Setiap bentuk pekerjaan berhak untuk mendapatkan kompensasi atau imbalan, sehingga kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak mendapat imbalan. Sebaliknya setiap perilaku yang menganggurkan sumber daya atau bahkan merusak sumberdaya tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumberdaya dan mendapat sanksi atas Tindakan tersebut.

3. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Efisiensi menghasilkan output yang memberikan mashlahah paling tinggi yang disebut efisiensi alokasi. Efisiensi teknis diukur dengan perbandingan antara hasil (output) dengan masukan (input) yang digunakan. Walau demikian, efisiensi teknis belum tentu membawa pada efisiensi alokatif karena hasil kegiatan belum tentu memberikan mashlahah. Oleh karena itu, kegiatan yang berlebihan (*israf*) harus dihindari dalam menggunakan sumberdaya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.

4. Profesionalisme

Professional berarti penyerahan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya untuk memperoleh output secara efisien. Dalam Islam, Allah melarang menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Sedangkan, profesionalisme dapat tercapai apabila individu atau kelompok mengerahkan seluruh kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya dalam kegiatan ekonomi.

5. Kecukupan

Jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan material dan spiritual atau penjaminan terhadap taraf hidup yang layak merupakan salah satu prinsip dalam ekonomi Syariah. Kecukupan didefinisikan

10 Nur Arif Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet ke- 3 h. 33

11 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.... h. 63

12 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.... h. 66-68

dengan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses untuk mendapat hak penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga, kesempatan untuk kaya tanpa berlebihan.

6. Pemerataan

Setiap individu berhak memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya guna memanfaatkan sumber daya dan menikmatinya tanpa memandang agama, ras, dan suku budaya. Begitupula, dalam pemerataan distribusi pendapatan ekonomi Syariah sangat tidak menghendaki adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada pada masyarakat. Untuk itu, Islam mengatasi masalah kesenjangan dengan menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah, menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan melaksanakan amanah tafakul dengan membantu masyarakat yang tidak mampu.

7. Kebebasan

Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan semua tindakan yang berorientasi pada kemashlahatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi kebebasan tanpa dibatasi dengan nilai-nilai ekonomi Syariah justru akan menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dengan nilai-nilai ekonomi Syariah manusia memiliki alat ukur yang mengatur seberapa bebas kegiatan ekonomi yang bisa dilakukannya dan mencegahnya menimbulkan kerugian baginya dan individu lain.

8. Kerja sama (*cooperation*)

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan manusia lain dalam melakukan aktivitas hidupnya. Walaupun tujuan hidup setiap manusia beragam, akan tetapi manusia juga memiliki tujuan hidup yang sama, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Kerja sama merupakan salah satu upaya manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, oleh karena itu, kerja sama dapat menciptakan sinergi yang dapat menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis.

9. Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan dan kebaikan, begitu pula dalam kegiatan ekonomi, manusia diperkenankan untuk saling berlomba dan bersaing akan tetapi tidak boleh saling merugikan

10. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan dalam ekonomi Syariah dimaknai dengan tidak ada kesenjangan pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya: aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Sedangkan dalam arti sempit, keseimbangan bermakna terciptanya situasi yang tidak merugikan berbagai pihak, atau kondisi saling ridha. Dengan demikian, hal tersebut dinamakan keseimbangan pasar dengan terwujudnya kondisi saling ridha antara penjual dan pembeli.

11. Solidaritas

Solidaritas memiliki arti persaudaraan dan tolong menolong, yang mana hal tersebut merupakan dasar untuk menjalin hubungan baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak setiap manusia lebih terjamin. Persaudaraan akan timbul dengan adanya tolong menolong, terutama antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah.

12. Informasi simetri

Kejelasan informasi dalam kegiatan ekonomi atau dalam interaksi sosial merupakan hal yang harus dipenuhi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga, setiap pihak yang melakukan transaksi harus memiliki informasi yang relevan terhadap objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Oleh karena itu, setiap akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi entah karena tidak disebut atau memang disembunyikan bisa dianggap batal menurut Islam.

Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai falah atau kebahagiaan umat Islam di dunia maupun di akhirat. Istilah tersebut merujuk pada kebahagiaan moral, spiritual, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Oleh karena itu, kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat

dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Islam melalui prinsip dan nilai ekonomi Syariah,¹³ seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*¹⁴

Ekonomi Syariah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam ekonomi konvensional setiap individu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang bebas tanpa ada batas-batas yang memperhitungkan kesejahteraan individu lain. Sedangkan ekonomi Syariah memiliki nilai yang fokus terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai karakteristik ekonomi Syariah, tetapi secara umum karakteristik ekonomi Syariah terbagi menjadi ekonomi ketuhanan, ekonomi pertengahan, dan ekonomi berkeadilan.¹⁵

Disebut ekonomi pertengahan karena ekonomi Syariah mampu menyeimbangkan berbagai aspek. Islam dengan tegas melarang umatnya berlaku melampaui batas hingga terjatuh pada hal-hal yang ekstrem. Untuk itu, konsep ekonomi pertengahan mempunyai makna yang penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pandangan ekonomi Syariah mengenai hak individu dan masyarakat diletakkan pada neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Sehingga dalam mengumpulkan harta manusia tidak melakukannya dengan materialistis dan rakus, melainkan mampu mengendalikan diri dalam memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang halal. Begitu pula, dalam melakukan konsumsi dan membelanjakan harta manusia dapat mengambil jalan tengah antara kikir dan berlebihan.¹⁶ Seperti dalam firman Allah SWT:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.¹⁷

Sedangkan dalam karakteristik ekonomi berkeadilan, keadilan memang menjadi aspek penting dalam ekonomi Syariah, apalagi jika dihubungkan dengan karakteristik pertama, yaitu ekonomi ketuhanan maka ekonomi Syariah diyakini lebih membawa keadilan. Keadilan dalam konteks individual berarti setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak sampai menyakiti diri sendiri. Sedangkan dalam konteks sosial, dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi individu atau kelompok dituntut untuk tidak merugikan orang lain.¹⁸

Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

13 Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economy System*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), Cet ke- 2, h. 30-31

14 QS. Al-Qasas ayat 77 mengandung makna bahwa manusia pada hakikatnya merupakan seorang khalifah Allah di muka bumi yang mendapat wewenang untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan di muka bumi dengan tidak membuat kerusakan dalam segala aspek kehidupan, khususnya, apabila dikaitkan dengan aspek perekonomian bahwa manusia diarahkan menjadi pelaku ekonomi yang memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan umat secara kaffah, sehingga setiap aktivitas perekonomian sejalan dengan ajaran-ajaran Islam dan membawa pada kebahagiaan dunia akhirat, dalam Mushaf Standar Indonesia dan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2019), h. 394

15 Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

16 Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economy System*,..... h. 43

17 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*..... h. 17

18 Nur Arif Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*..... h. 32

Ruang lingkup ekonomi Syariah dapat diketahuimelalui beberapa sumber, yaitu ruang lingkup ekonomi Syariah secara umum, ruang lingkup ekonomi syariaiah menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah, dan ruang lingkup ekonomi Syariah menurut UU. No. 3 Tahun 2006.

Ruang lingkup ekonomi Syariah menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah yang memuat tentang berbagai aturan yang berhubungan dengan muamalah ekonomi meliputi ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudlorobah, murobahah, muzara'ah dan musaqoh, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb, dan itlaf, wakalah, shulu, pelepasan hak, ta'min, obligasi Syariah mudlorobah, pasar modal, reksadana Syariah, sertifikasi bank Indonesia Syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran Syariah, dana pension Syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi Syariah.¹⁹

Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 meliputi 11 bidang kegiatan ekonomi, diantaranya: bank Syariah, Lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksa dana Syariah, obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, penggadaian Syariah, danan pension Lembaga keuangan Syariah dan bisnis Syariah. Sedangkan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan usaha berdasarkan ekonomi Syariah tidak boleh mengandung riba, maisir, gharar, keharaman, dan kezaliman.²⁰

Pada kenyataannya, setiap kegiatan ekonomi yang mengandung unsur-unsur tersebut dilarang dalam ekonomi Syariah, dikarenakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan unsur tersebut tidak akan menjadikan kemashlahatan, melainkan membawa pada kerusakan (*mafsadah*).²¹ Mashlahah dapat dicapai melalui maqashid Syariah yang memiliki peran penting dalam melahirkan produk-produk ekonomi Syariah dan dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial ekonomi untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.²²

Konsep Marketplace

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) marketplace mempunyai definisi sebagai sebuah lokasi jual beli produk berupa barang maupun jasa dimana penjual (seller) dan konsumen dapat bertemu di sebuah marketplace/platform digital. Dalam hal ini penjual (seller) menjual produknya pada lapak yang telah disediakan oleh E-Commerce dengan menggunakan konsep marketplace/ platform digital.²³

Dalam pengertian lain, marketplace adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli termasuk berbagai perusahaan-perusahaan di dunia tanpa dibatasi oleh teritori ruang (geografis) maupun waktu. marketplace menyediakan beragam produk dan jasa dalam berbagai bentuk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah go-internet dalam berbagai industri, sehingga menghasilkan nilai dan volume perdagangan yang tidak kalah dari pasar konvensional.²⁴

Marketplace sendiri merupakan salah satu tipe bisnis online yang sedang diminati oleh masyarakat, yaitu e-commerce. E-commerce sendiri terbagi menjadi beberapa tipe diantaranya: business to business (B2B), business to costumer (B2C), business to government (B2G), consumer to consumer (C2C), dan mobile commerce (M-Commerce).²⁵

Berikut ruang lingkup marketplace sebagai berikut:

1. Teknologi, teknologi merupakan kontributor paling besar terhadap berkembangannya e-marketplace, terutama teknologi informasi. Jual beli dalam dunia maya terbentuk karena terhubungnya komputer-komputer di dunia dengan jaringan internet. E-marketplace mempertemukan pembeli dan penjual di sebuah dunia maya lewat banyak komputer atau smart phone.

19 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah..... h. 8

20 Undang-Undang No 30 Tahun 2006 diakses pada 2 Mei 2021 dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf

21 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Syariah..... h. 41

22 Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah,..... h. 125

23 Badan Pusat statistik, Statistik E-Commerce 2019, (T.tp. BPS, 2019) h. 7

24 Richardus Eko Indrajit, Konep dan Strategi E-Business,..... h. 14

25 Sri Lindawait, Pemasaran Digital,..... h. 104

2. Marketing dan new consumer processes. marketplace yang notabenehnya adalah bagian dari e-commerce merupakan sebuah tempat atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Dengan adanya marketplace jangkauan pelanggan menjadi semakin luas daripada jual beli secara konvensional. Melalui marketplace perusahaan atau perorangan dapat memasarkan produknya ke penjuru dunia tanpa memandang batasan geografis, selain itu perusahaan atau perorangan juga dapat berhubungan dengan end-consumer secara langsung.
3. Economic. Dalam bidang ekonomi, perdagangan online merupakan embrio terbentuknya prinsip ekonomi baru yang dikenal dengan ekonomi digital. Dalam konsep ekonomi baru, semua sumber daya yang dapat didigitalisasikan menjadi tidak terbatas dan berpotensi menjadi barang publik (public goods) sehingga dapat dimiliki siapapun dengan bebas. Sehingga dalam hal ini, informasi dan pengetahuan (knowledge) menjadi sumber daya yang menentukan sukses atau tidaknya pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya.
4. Information value edding. Dalam marketplace informasi menjadi bagian yang sangat penting, dengan informasi penjual dan pembeli dapat mengakses berbagai pengetahuan yang hendak diketahui. Seperti pembeli yang mencari informasi produk sebagai perbandingan harga. Informasi mengenai produk juga sangat penting dicantumkan oleh penjual agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dipesannya.
5. Market-making. Bisnis online disebut sebagai market-making karena keberadaanya menciptakan pasar baru yang mengumpulkan penjual dan pembeli pada sebuah pasar digital (e-market).
6. Service infrastruktur. Perdagangan online tidak hanya menciptakan mekanisme transaksi jual beli semata, lebih dari itu, perdagangan online menumbuhkan jasa-jasa baru yang dibutuhkan sebagai sarana pendukung jual beli tersebut. Seperti, institusi keuangan yang menawarkan pembayaran secara elektronik, jasa pengiriman barang, serta jasa ISP (internet service provider).
7. Legal, privacy, dan public policy. Interaksi perdagangan elektronik yang mengikis batas ruang dan waktu membawa tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatur regulasi tertentu agar aktivitas bisnis berjalan secara kondusif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Bisnis e-commerce C2C yang dikenal juga sebagai marketplace, menyediakan platform yang memiliki peran sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, fasilitas transaksi uang antar-konsumen dan juga merupakan tempat promosi barang atau jasa. Dengan kata lain, dalam marketplace dua konsumen yang melakukan transaksi dipertemukan oleh pihak ketiga yang menjadi perantara dan menyediakan platform yang berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian melakukan transaksi. Sebagai contoh platform marketplace yaitu, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.²⁶

Marketplace mempunyai fasilitas escrow account atau rekening yang dimiliki marketplace online yang digunakan untuk menampung pembayaran dari pembeli, hal tersebut menjadi kelebihan bisnis online menggunakan marketplace daripada menggunakan sosial media. Dengan adanya escrow account pembeli tidak perlu merasa khawatir tidak menerima barang yang dibelinya, karena pembayaran yang dikirim pembeli akan ditampung oleh pihak marketplace terlebih dahulu sebelum barang benar-benar diterima oleh pembeli.

Perkembangan Marketplace Di Indonesia

Di Indonesia, internet pertamakali muncul pada tahun 1994 yang menjadi awal mula peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang terutama dalam bisnis, hingga pada tahun 1999 munculah platform jual beli online pertama yaitu Bhinneka.com. Mulai dari itu, akhirnya pemerintah menyadari dampak dan potensi dari perdagangan elektronik sehingga pemerintah menyusun draf undang-undang untuk e-commerce. Selanjutnya, dengan mulai munculnya startup-

²⁶ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 99

startup lain, berkembang pula layanan pembayaran elektronik yang menjadi solusi penyesuaian proses pembayaran terhadap transaksi elektronik.²⁷

Maraknya bisnis online, terutama pada pelaku UMKM dari berbagai sektor membuat beberapa pengusaha berpemikiran untuk membuat wadah online bagi para seller (penjual) dan pembeli melakukan proses transaksi. Akhirnya, pada tahun 2010 muncul marketplace pertama di Indonesia, yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Demi mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia agar efisien dan terkoneksi secara global, maka pada tahun 2016 pemerintah membuat roadmap e-commerce tahun 2017-2019 yang tertuang dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap e-commerce (Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik).²⁸

Perubahan perilaku belanja penduduk Indonesia mulai tahun 2011 menjadi faktor penting pesatnya pertumbuhan marketplace di negara Indonesia. Konsumen lebih cenderung menyukai berbelanja online karena memang lebih praktis, modern, dan dapat dilakukan kapanpun dimanapun. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan keuntungan menggunakan marketplace bagi seller maupun pembeli.²⁹

- a. Tidak terikat waktu, salah satu hal paling menarik dalam melakukan jual beli secara online terutama dalam marketplace adalah tidak terikat waktu. Pebisnis online berbeda dengan pekerja atau karyawan lain yang bekerja secara konvensional dengan waktu kerja delapan jam setiap harinya, pebisnis online dapat menggunakan setiap waktu luang yang dimiliki untuk bertransaksi secara online berbekal kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan, tidak jarang pebisnis yang menjadikan
- b. Investasi awal yang rendah, investasi awal dalam melakukan jual beli secara online umumnya lebih rendah dari jual beli secara konvensional karena harus memiliki toko fisik. Dalam melakukan jual beli secara online, pebisnis tidak perlu memiliki tempat untuk melakukan kegiatan bisnis karena hanya dengan berbekal rumah tinggal sebagai kantor, beserta ponsel atau laptop dan koneksi internet bisnis online dapat dijalankan.
- c. Biaya operasional yang lebih kecil, secara operasional, menjalankan bisnis secara online lebih efektif daripada mengoperasikan bisnis offline. Biaya operasional dapat dipangkas secara signifikan dengan bisnis online, mulai dari sewa gedung, tagihan listrik, gaji karyawan, keamanan, dan pengeluaran umum lainnya dapat diminimalkan bahkan dieliminasi ketika menjalankan bisnis online.
- d. Tidak ada Batasan lokasi. Dengan berkembangnya teknologi, bisnis yang dilakukan secara online memudahkan pebisnis untuk menyampaikan informasi produk dengan cepat, peluang terjadinya transaksi pun lebih besar. Pelanggan juga dapat dengan mudah menerima informasi ataupun melakukan transaksi tanpa terikat waktu dan tempat, sehingga transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, bahkan sampai lingkup internasional. Berbeda dengan toko fisik yang terbatas oleh waktu buka toko dan tempat mengakses toko.
- e. Biaya pemasaran yang lebih murah. Bisnis secara offline memerlukan biaya pemasaran produk, seperti memasang iklan, mencetak brosur, mempekerjakan tenaga pemasaran, dan lain sebagainya. Sebaliknya, bisnis online terutama menggunakan e-marketplace dapat memangkas biaya yang dikeluarkan
- f. Menjangkau pelanggan secara luas. Bisnis secara online dapat menjangkau pelanggan lebih luas daripada bisnis offline. Dengan berbekal jaringan internet, setiap pelanggan dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri dapat mengakses dan melakukan transaksi setiap produk yang diinginkan dengan mudah.

Hal tersebut merupakan peluang yang bagus bagi pelaku usaha untuk turut serta dan berperan aktif dalam memperjual belikan barang dagangan mereka menggunakan marketplace di Indonesia.

27 Sri Adiningsih, dkk, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia,..... h. 75

28 Sri Adiningsih, dkk, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia,..... h. 75

29 Desy Wijawa, Marketplace Pedia, (Jakarta: Laksana, 2020) h. 15-17

Selain itu, bisnis online terutama dengan marketplace membawa peluang besar terhadap pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk memasarkan dan mengembangkan bisnisnya. Dengan memanfaatkan marketplace, pelaku usaha dapat memperluas pasar, membuka lapangan pekerjaan, hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.³⁰

UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan unit usaha dalam suatu negara, atau dapat berarti sebagai jumlah nilai barang dan jasa pada akhir yang dihasilkan oleh keseluruhan unit ekonomi. Sehingga PDB adalah indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Pada tahun 2018, UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 60,34%. Dalam hal ini, usaha kecil menyumbangkan 93,4% kenaikan PDB, disusul usaha menengah sebesar 5,1%, dan usaha besar hanya sebesar 1% saja.³¹

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimplementasikan kebijakan yang diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi riil sebesar 1-2% per tahun, sehingga pertumbuhan PDB Indonesia bisa naik menjadi 5% mulai tahun 2018 sampai 2030, kebijakan tersebut tertuang dalam "Making Indonesia 4.0".³² Dengan berkembangnya bisnis UMKM, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ikut meningkat. seperti yang telah disebutkan, marketplace bisa menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan mengembangkan bisnisnya. Akan tetapi, pelaku UMKM juga harus memiliki beragam inovasi untuk menciptakan produk-produk atau jasa yang berkualitas agar dapat bersaing dalam bisnis online yang semakin ketat.

Jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dari transaksi jual beli biasa. Secara umum, perdagangan dalam Islam dijelaskan dengan transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan barang dalam proses transaksi, sedangkan jual beli online tidak dijalankan seperti itu. Transaksi online yang sering dilakukan pada era ini, telah didukung oleh kemajuan teknologi. Sehingga dalam melakukan transaksi jual beli online kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik. Akan tetapi, kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan secara daring.³³

Seperti yang telah di bahas, marketplace memiliki banyak kemudahan dan lebih praktis dari jual beli konvensional biasa. Selain itu, banyak platform marketplace yang memberikan penawaran-penawaran menarik bagi konsumen misalnya dengan banyaknya promo, metode pembayaran yang mudah bagi konsumen, gratis ongkir, harga yang lebih murah dan lain sebagainya. Dengan adanya berbagai kemudahan dan penawaran tersebut menjadikan masyarakat lebih bersikap konsumtif, masyarakat rela menghabiskan uangnya untuk barang yang pada dasarnya tidak diperlukan.³⁴

Meskipun tidak semua masyarakat memiliki perilaku konsumtif, akan tetapi sebagian besar masyarakat mempunyai perilaku konsumtif terutama masyarakat perkotaan dan juga para remaja yang dikenal dengan kaum milenial. Perilaku konsumtif yang terus dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik karena didasari oleh keinginan semata dan bukan didorong oleh kebutuhan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi budaya konsumerisme adalah arus globalisasi yang dengan mudah masuk melalui berbagai media sosial, untuk mendapatkan pengakuan pada lingkungan kelas sosialnya, untuk mencoba produk yang baru dan lain sebagainya.³⁵

Terlepas dari buruknya budaya konsumerisme terutama di Indonesia, dalam sisi lain dengan maraknya budaya ini, dapat menyebabkan melonjaknya demand dan jika demand naik, maka akan

30 https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce_untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/ diakses pada 02 Juli 2021

31 https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce_untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/ diakses pada 02 Juli 2021

32 Sri Adiningsih, dkk, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia,..... h.17

33 Eti Jumiati, Ekonomi Digital Peluang dan Tantangan, h. 75

34 Ainun Faizah, "Pengaruh Kemudahan E-Commerce Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Suranaya", Skripsi Program Sarjana tidak diterbitkan, Surabaya UIN Sunan Ampel, 2020, h.5

35 Ainun Fauziah, Pengaruh Kemudahan E-Commerce,..... h. 6

membuat produktivitas ikut naik, sehingga produktivitas juga ikut meningkat. Tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika produk yang dikonsumsi masyarakat bukanlah produk darurat (kebutuhan pokok) atau bahkan ketika produk tersebut bukan produk dalam negeri, maka yang terjadi dapat menyebabkan devisa negara semakin berkurang.³⁶

HIPOTESIS

Ekonomi Syariah mempunyai peranan penting terhadap digitalisasi ekonomi dalam prospek marketplace di Indonesia yang dalam hal ini, dispesifikasikan melalui beberapa prospek dalam memajukan bidang perekonomian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (Library research). Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³⁷

Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan teologis-filosofis. Pendekatan teologis³⁸ dipakai untuk memahami dan menggali suatu masalah melalui kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan lainnya. Dengan pendekatan filosofis peneliti berusaha menggali sebuah hakikat kebenaran dengan sedalam-dalamnya dengan segala sesuatu yang ada.³⁹ Pendekatan ini diarahkan untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, dimana data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan teknik dokumentasi yang berupa penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dokumenter tentang Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Prospek E-Marketplace di Indonesia) yang akan diambil dan dipilah dari berbagai referensi kepustakaan (buku), jurnal, artikel-artikel online, surat kabar, dokumen pemerintah, makalah, berita online, hingga pada arsip-arsip serta laporan, baik itu hasil survei dan observasi yang ada sebelumnya beserta referensi lain yang membantu. Sumber buku dalam penelitian ini terdiri dari sumber mayor dan sumber minor. Sumber Mayor yang membahas tentang digitalisasi ekonomi.

HASIL PENELITIAN

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, maka terciptalah permasalahan pokok dalam perekonomian yaitu kelangkaan (scarcity). Oleh karena itu, ekonomi sebagai ilmu yang dipelajari guna menciptakan kemakmuran lahir ditengah-tengah kehidupan

36 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam,..... h. 181

37 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3

38 Supiana Metodologi Studi Islam,..... h. 76

39 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 28

manusia. Karena dalam mencapai kemakmuran, kehidupan berekonomi senantiasa beriringan dengan permasalahan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi menjadi target penting yang secara terus menerus dibahas dan dianalisis oleh setiap negara. Karena dalam hal ini, setiap negara entah maju ataupun berkembang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan tujuan tersebut, tercetus tindakan-tindakan yang dapat mendorong pembangunan perekonomian suatu negara sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sistem, struktur, maupun unsur-unsur yang berkaitan dengan perekonomian. Setiap negara melakukan usaha agar dapat meningkatkan pertumbuhannya dengan melakukan berbagai aktivitas perekonomian, seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, Kerjasama dengan negara lain, meningkatkan investasi di dalam maupun di luar negeri, perdagangan, dan berbagai aktivitas lain yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Dengan adanya revolusi industri 4.0 yang menyebabkan berubahnya sistem lama menjadi serba digital. Hal tersebut menyebabkan terkompresnya ruang dan waktu sehingga menjadi tidak lagi berjarak. Selain itu, digitalisasi juga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer menjadi serba canggih dan digital. Teknologi digital tersebut, telah membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian suatu negara. Selain itu, adanya transformasi digital mengakibatkan terjadinya disrupsi atau perubahan secara signifikan pada sebagian besar sektor bisnis, diantaranya *e-commerce, financial technology, artificial intelligence, big data, dan cloud computing*.

Digitalisasi ekonomi merupakan proses mengubah kegiatan ekonomi dari konvensional menjadi digital. Ekonomi digital menjadi fenomena yang mempengaruhi sistem ekonomi, yang mempunyai karakteristik sebagai ruang intelijen, berupa informasi, akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Bagian dari ekonomi digital yang pertamakali diidentifikasi yaitu industri TIK, aktivitas e-commerce, dan distribusi secara digital baik barang maupun jasa.

Digitalisasi ekonomi menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk mengembangkan lini usaha mereka. Dibalik itu, digitalisasi yang menghadirkan pola baru perekonomian secara cepat mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan besar. Sejalan dengan adanya digitalisasi dibidang ekonomi tersebut, pelaku usaha atau perusahaan memerlukan keterampilan baru yang sejalan dengan revolusi teknologi.

Negara Indonesia yang juga telah memasuki revolusi industri 4.0 juga turut memanfaatkan perkembangan digital. Teknologi digital sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah hubungan sosio-ekonomi, serta memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas. Perkembangan digital di Indonesia memiliki potensi yang besar, diantaranya diperkirakan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan, UMKM menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi, dan kenaikan PDB sebesar 2% per tahun salah satunya dengan penggunaan teknologi digital online.⁴⁰

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa upaya guna menunjang perkembangan transformasi digital, seperti dibidang infrastruktur yang mana kesenjangan penetrasi internet di Indonesia pada awalnya masih cukup besar dan masih didominasi oleh penduduk Jawa, oleh sebab itu pemerintah membangun proyek jaringan internet nusantara bernama Palapa Ring. Dengan proyek tersebut, diharapkan akses internet meluas dan biaya internet menjadi lebih murah.

Pada bidang pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), pemerintah melalui lembaga pemerintah sendiri maupun swasta telah melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, dalam hal kemampuan maupun bakat agar menjadi tenaga kerja yang handal dan dapat bersaing menghadapi transformasi teknologi di era revolusi industri 4.0. Selain itu, pemerintah juga telah

40 Kominfo, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial*, (Jakarta: Kominfo, 2019) h. 2

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memfasilitasi, mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Seperti Making Indonesia 4.0 serta 1000 technopreneur.

Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia bukanlah sekedar kepercayaan, lebih dari itu Islam adalah pedoman hidup yang menyeluruh terhadap hubungan manusia dengan penciptanya, maupun hubungan antar manusia itu sendiri (muamalah). Ekonomi merupakan bagian dari muamalah, Islam pun sebagai pedoman hidup menjadi dasar berkembangnya ekonomi Syariah.

Pemikiran ekonomi Syariah lahir sejak agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, ekonomi Syariah mempunyai landasan utama al-Qur'an dan hadis sebagai dasar dari pemikiran serta konsep-konsep yang ada dalam ekonomi Syariah. Lebih jelasnya, pemikiran-pemikiran ekonomi Syariah lahir bersamaan dengan diturunkannya al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad Saw.

Ekonomi Syariah atau ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai pelaku ekonomi yang hanya berkedudukan sebagai trustee (pemegang amanah). Karenanya, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang jika tidak disertai dengan kesadaran sebagai pemegang amanah akan menimbulkan mafsadah dan menjauhkan dari kemashlahatan.

Islam mengajarkan manusia untuk terus produktif, terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi digital, kegiatan ekonomi juga berkembang menggunakan media digital sebagai perantaranya. Produktivitas dalam berekonomi digital, dilakukan agar manusia dapat mencukupi segala kebutuhannya.

Aktivitas ekonomi digital yang dilakukan membawa banyak kemudahan sehingga antar pelaku ekonomi tidak mengharuskan untuk saling bertemu. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat unsur penipuan (gharar) yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini, peran ekonomi Syariah sangat diperlukan sebagai bangunan yang melindungi setiap aktivitas ekonomi, terutama ekonomi digital.

PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah yang bersumber dari pedoman pokok manusia yaitu al-Qur'an memiliki paradigma, asumsi dan teori-teori yang senantiasa cocok untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia pada berbagai zaman. Dengan demikian, ekonomi Syariah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap terselesaikannya setiap permasalahan ekonomi yang timbul pada masa sekarang sampai masa yang akan datang. Ekonomi Syariah mempunyai dasar ketauhidan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggung jawaban. Ekonomi Syariah dalam konsep tauhid berarti bahwa setiap hal yang ada di dunia ini serta di alam semesta adalah ciptaan dan milik Allah Swt dan hanya Allah yang berhak mengatur hakikat semua hal sebelum dilimpahkan kepada manusia yang menjadi pelaku ekonomi dan memegang amanah guna mengatur segala aktivitas di muka bumi ini termasuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pelaku ekonomi yaitu manusia harus mengikuti setiap ketentuan Allah dalam menjalankan setiap aktivitas ekonominya.

Dalam konsep keadilan, keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban, ekonomi Syariah menetapkan bahwa setiap aktivitas dan kebijakan ekonomi harus disertai dengan paham keadilan dan keseimbangan. Selain itu, kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi dibatasi oleh pedoman ajaran-ajaran Islam agar aktivitas ekonomi yang dilarang dalam Islam tidak dilakukan. Adapun konsep pertanggung jawaban dalam ekonomi Syariah mengandung arti bahwa manusia sebagai pelaku ekonomi memegang peran dalam memegang amanah paling tinggi dan mengemban tanggung jawab terhadap segala keputusan-keputusan yang diambil dan ditetapkan dalam melakukan semua aktivitas ekonomi.

Revolusi industri 4.0 membawa perkembangan dibidang teknologi digital yang sangat dibutuhkan pelaku industri untuk mengembangkan usaha mereka. Perkembangan industri yang diiringi dengan perkembangan teknologi membawa dampak baik bagi perekonomian suatu negara, terutama dalam peningkatan perekonomian negara. Adanya teknologi digital dapat mendorong perekonomian suatu negara menuju ekonomi digital.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi perkembangan ekonomi digital yang besar. Salah satu pendorong perkembangan ekonomi tersebut adalah meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia memang membawa dampak yang positif, akan tetapi adanya perkembangan ekonomi digital memungkinkan adanya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis dari sektor yang sudah ada.

Salah satu perubahan model bisnis yang telah terjadi adalah dalam bidang perdagangan. Pada mulanya bisnis perdagangan atau jual beli dilakukan secara konvensional, yaitu antara penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi bertemu dalam suatu tempat yang biasa disebut sebagai pasar atau marketplace, dalam perkembangannya model bisnis jual beli telah berubah sesuai dengan perkembangan teknologi digital, sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Marketplace yang pada mulanya mengharuskan transaksi fisik kini telah berubah menjadi dunia maya yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli.

Marketplace berperan sebagai pihak ketiga yang menjadi perantara dan menyediakan platform digital sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selain menyediakan wadah untuk mempertemukan penjual dan pembeli pihak marketplace juga berperan sebagai tempat promosi barang atau jasa yang diperjual belikan. Selain itu, kelebihan yang dimiliki oleh marketplace adalah menyediakan fasilitas escrow account atau rekening yang dimiliki marketplace untuk menampung pembayaran yang dilakukan pembeli. Sehingga penjual dapat menerima uang pembayaran setelah barang sampai ditangan pembeli. Dengan metode tersebut pembeli tidak akan merasa khawatir barang yang dibelinya tidak diterima, karena jika hal tersebut terjadi maka pembeli dapat meminta uang pembayaran tersebut Kembali.

Bisnis digital memang membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meningkatnya PDB berkaitan dengan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), oleh karena itu pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan bisnis digital terutama marketplace guna memperluas dan mengembangkan bisnisnya.

Dengan memanfaatkan bisnis digital terutama menggunakan marketplace pelaku UMKM dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan 80% lebih tinggi. Tahun 2018, UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 60,34%. Dalam hal ini, usaha kecil menyumbang 93,4% kenaikan PDB, disusul usaha menengah sebesar 5,1%, dan usaha besar hanya sebesar 1% saja. Selain itu, UMKM telah memberikan tambahan pertumbuhan PDB sebesar 2% per tahun salah satunya dengan penggunaan teknologi digital.

Ekonomi Syariah telah mengatur berbagai aktivitas perekonomian umat muslim, termasuk dalam etika pemasaran dalam melakukan transaksi bisnis. Hal tersebut bertujuan agar ketika melakukan transaksi bisnis tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terutama ketika melakukan bisnis online yang mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung serta barang dan jasa yang diperjual belikan tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.

Adanya kerangka pemasaran dalam bisnis dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan keridhaan antara penjual dan pembeli. Untuk itu, etika dalam pemasaran Islam tercakup dalam beberapa bahasan yaitu, *pertama*, dalam konteks produk mencakup; a) produk yang diperjual belikan halal dan thayyib, b) produk tersebut memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan, c) produk mempunyai nilai tambah tinggi, d) produk memiliki potensi ekonomi atau benefit, e) dalam jumlah berskala ekonomi dan sosial, dan f) produk tersebut dapat memuaskan masyarakat.⁴¹

Kedua, dalam konteks harga, a) beban biaya dalam produksi wajar, b) harga sebagai alat kompetisi yang sehat, c) harga diukur dengan daya beli masyarakat, d) margin perusahaan layak, dan e) sebagai alat untuk menarik konsumen. Ketiga, konteks distribusi, a) dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan waktu, b) barang yang dikirim aman dan tepat, c) menjadi sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat, d) Konsumen mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Keempat, konteks promosi, a) menjadi sarana memperkenalkan barang, b) menunjukkan informasi kegunaan dan kualifikasi barang, c) sebagai sarana menarik daya Tarik konsumen, dan d) menyajikan informasi berisi fakta yang ditopang kejujuran.⁴²

41 Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) h. 7

42 Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*,..... h. 7

Dengan menerapkan etika bisnis secara Islam dalam aktivitas bisnis terutama dalam marketplace yang memang memiliki persaingan bisnis yang ketat, dapat diyakini pelaku usaha dapat bertahan dan bersaing serta dapat menumbuhkan profitnya. Karena seperti dalam pembahasan sebelumnya, bahwa ekonomi Syariah dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan dari setiap zaman.

Ekonomi Syariah mempunyai peranan penting terhadap digitalisasi ekonomi dalam prospek marketplace di Indonesia yang dalam hal ini, dispesifikasikan melalui beberapa prospek dalam memajukan bidang perekonomian antara lain: *Pertama*, berkaitan dengan nilai utility (kegunaan), bahwasannya dalam melakukan segala aktivitas ekonomi terutama dalam mengikuti perkembangan digitalisasi ekonomi pelaku ekonomi diharapkan dapat mengambil manfaat dari adanya digitalisasi baik berupa ilmu pengetahuan, teknologi, otomatisasi maupun informasi dengan mengerahkan segala kemampuan dan usahanya.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, terutama dalam aktivitas marketplace yang telah dikembangkan mengikuti digitalisasi ekonomi, pelaku ekonomi diharapkan mampu memanfaatkan peran ekonomi Syariah melalui nilai-nilai Islam, yaitu berupa nilai tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad atau perolehan hasil akhir) sehingga ketika mengikuti arus digitalisasi ekonomi terutama dibidang marketplace pelaku ekonomi dapat memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan dan hidup bagi seluruh lapisan pelaku ekonomi.

Kedua, kesetaraan dalam memperoleh kesempatan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan berekonomi dalam ekonomi syariah telah dituangkan dalam maqashid syari'ah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam berupa hidfdz ad-din (agama), hidfdz an-nafs (jiwa), hidfdz al-nasl (kehormatan), hidfdz al-maal (harta). Sehingga dengan ketentuan tersebut, perekonomian dapat berjalan dengan baik dan setiap pelaku ekonomi dapat memperoleh kesempatan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Terutama dalam mengikuti pola digitalisasi dibidang ekonomi, pelaku ekonomi dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang ada sesuai dengan aturan syariat.

Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan akan didapatkan melalui kemampuan dan usaha dari pelaku ekonomi untuk menciptakan kreatifitas dan inovativitas dalam mengambil peluang digitalisasi dibidang ekonomi terutama dalam bisnis melalui marketplace sehingga pelaku ekonomi dapat bertahan dalam persaingan ketat bisnis online tersebut, bahkan dapat memperluas pasar dan menaikkan profitnya. Dengan kata lain, pelaku ekonomi dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, keberhasilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari aktivitas ekonomi.

Dengan adanya ekonomi Syariah, maka digitalisasi ekonomi terutama melalui marketplace akan mengutamakan kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan akses sumber daya serta memanfaatkan adanya peluang melaksanakan aktivitas ekonomi sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk bersaing dalam perekonomian digital secara adil. Diharapkan, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh lapisan pelaku ekonomi dapat dicapai dengan adanya keadilan dalam segala bidang ekonomi.

Ketiga, peran ekonomi Syariah dalam digitalisasi dibidang ekonomi dapat diwujudkan melalui social justice (keadilan sosial) yang dapat dirasakan setiap pelaku ekonomi dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila terjadi persaingan antar pelaku ekonomi baik antar individu, perusahaan, bahkan antar negara, maka persaingan tersebut dapat berjalan dengan cara yang sehat. Dalam hal ini, ekonomi Syariah bertindak sebagai mediator untuk mengintegrasikan nilai khilafah (pemegang kekuasaan dibumi) dan ma'ad (hasil akhir) dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga social justice dapat terealisasi dengan baik diseluruh kalangan masyarakat.

Keempat, ekonomi Syariah berperan sebagai pengendali jika terjadi kesenjangan dalam perekonomian. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya di era digitalisasi, pelaku ekonomi mempunyai kepemilikan atas berbagai sektor perekonomian yaitu kepemilikan yang dimiliki pihak swasta, negara, ataupun campuran. Sehingga seperti yang disebutkan, jika sampai terjadi kesenjangan perekonomian, maka ekonomi Syariah berperan sebagai pengendalinya.

Prinsip tersebut terbentuk dari nilai tauhid (ketuhanan) dan nilai 'adl (keadilan) yang menjelaskan bahwa satu-satunya pemilik bumi dan semua isinya adalah Allah Swt, Adapun manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, kepemilikan swasta dapat diakui, namun demi menjamin keadilan semua cabang produksi yang menanggung hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara juga diakui. Selain itu, kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik berupa campuran swasta-negara, swasta domestic-asing, maupun negara-asing.⁴³

Kelima, ekonomi Syariah memiliki peran dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro poor growth) hal tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai ekonomi Syariah dalam nilai dari sifat-sifat nubuwah, nilai keadilan, dan nilai khilafah, yang mana dengan nilai-nilai tersebut dapat diambil manfaat secara luas terhadap perkembangan perekonomian melalui digitalisasi dalam dua bidang. Pertama, pelarangan terhadap riba dan mendorong perekonomian melalui pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang disebabkan oleh berkembangnya bisnis UMKM pada era digital menggunakan platform marketplace. Kedua, mengarahkan modal pada kegiatan yang produktif, pada era perkembangan teknologi digital ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan modal pada usaha ataupun infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Sehingga, diharapkan dengan tumbuhnya ekonomi digital Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keenam, ekonomi Syariah memiliki peran yang diambil dari nilai khilafah yang bertujuan pada nilai ma'ad (hasil). Dalam hal ini, pelaku ekonomi turut memberikan kontribusi menghasilkan income yang cukup besar bagi negara, sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur (pro poor infrastructure). Dengan pembangunan infrastruktur yang lancar, perkembangan ekonomi digital juga akan meningkat dengan cepat, sehingga efisiensi perekonomian Indonesia dapat terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Digitalisasi dalam bidang ekonomi memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Adanya digitalisasi menciptakan ekonomi baru yang mengutamakan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen seperti, kemudahan dalam transportasi dan logistik, kemudahan merencanakan kepergian, kemudahan dalam mendapat akses Pendidikan, kemudahan dalam bidang finansial dan keuangan, serta yang paling umum adalah kemudahan berbelanja secara online.

Ekonomi Syariah menyikapi adanya digitalisasi terutama dibidang ekonomi sebagai hal yang positif. Dengan adanya digitalisasi diharapkan masyarakat bisa lebih produktif dalam melakukan kegiatan ekonominya, sehingga kebutuhan hidup manusia dapat tercapai, dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi, dengan adanya digitalisasi yang mana sebagian besar transaksi yang pada mulanya dilakukan secara fisik berubah menjadi transaksi dalam dunia maya menyebabkan adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya yaitu gharar. Oleh karena itu, ekonomi Syariah sangat diperluakan untuk mengatur jalannya aktivitas perekonomian sesuai dengan wahyu Allah Swt dalam al-Qur'an serta hadis Nabi.

Ekonomi Syariah merupakan pedoman manusia dalam setiap aktifitas ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Manusia perlu mewarnai kehidupan berekonominya dengan ekonomi Syariah agar kesejahteraan dan kebahagiaan dapat tercapai. Setiap asumsi, teori, dan paradigma ekonomi Syariah bersifat kondusif sesuai dengan zaman dan keadaan yang ada. Hal tersebut sebagaimana keberadaan Al-Qur'an pada dimensi kehidupan manusia yang senantiasa sesuai dengan kondisi di berbagai zaman, karena sejatinya ekonomi Syariah memang bersumberdari Al-Qur'an dan Hadis.

Ekonomi Syariah memiliki peran yang penting terhadap aktivitas perekonomian pada era digital ini, terutama pada aktivitas bisnis online yang dilakukan dengan marketplace. Berdasar realita yang tengah terjadi terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, peneliti berusaha menggali peran yang dimiliki ekonomi Syariah dengan adanya digitalisasi dibidang ekonomi dalam beberapa hal, antara lain: berdasar nilai kegunaan (utility), kesetaraan pemerolehan kesempatan (equality of opportunity), keadilan sosial (social justice), kepemilikan terhadap berbagai sektor perekonomian

43 Adimarwan Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,..... h. 42

(multiple ownership), pertumbuhan perekonomian suatu negara (pro poor growth), dan pembangunan infrastruktur (pro poor infrastructure).

DAFTAR PUSTAKA

- Eti Jumiati, *Ekonomi Digital Peluang dan Tantangan*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020) h. 7
- Sri Adiningsih, dkk., *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) h. 4
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*,..... h. 156
- Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 125.
- APJII, *Laporan survei Internet APJII 2019-2020*, diakses pada 16 Januari 2021 dari <https://apjii.or.id/>
- Google Temasek, *e-Conomy SEA 2020*, diakses pada 19 Februari 2021 dari <https://economysea.withgoogle.com/>
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*,..... h. 2
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.... h. 16
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*..... h. 59
- Nur Arif Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet ke- 3 h. 33
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.... h. 63
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.... h. 66-68
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economy System*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), Cet ke- 2, h. 30-31
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economy System*,..... h. 43
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.... h. 17
- Nur Arif Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*..... h. 32
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*.... h. 8
- Undang-Undang No 30 Tahun 2006 diakses pada 2 Mei 2021 dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*.... h. 41
- Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*,..... h. 125
- Badan Pusat statistik, *Statistik E-Commerce 2019*, (T.tp. BPS, 2019) h. 7
- Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi E-Business*,..... h. 14
- Sri Lindawati, *Pemasaran Digital*,..... h. 104
- Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 99
- Sri Adiningsih, dkk, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*,..... h. 75
- Sri Adiningsih, dkk, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*,..... h. 75
- Desy Wijawa, *Marketplace Pedia*, (Jakarta: Laksana, 2020) h. 15-17
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/> diakses pada 02 Juli 2021
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-keuangan-umum-ecommerce-untuk-umkm-dan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-11-05-ebe6e220/> diakses pada 02 Juli 2021
- Sri Adiningsih, dkk, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*,..... h.17
- Eti Jumiati, *Ekonomi Digital Peluang dan Tantangan*, h. 75
- Ainun Faizah, "Pengaruh Kemudahan E-Commerce Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Suranaya", *Sktipsi Program Sarjana tidak diterbitkan*, Surabaya UIN Sunan Ampel, 2020, h.5
- Ainun Fauziah, *Pengaruh Kemudahan E-Commerce*,..... h. 6
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*,..... h. 181
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3
- Supiana *Metodologi Studi Islam*,..... h. 76
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 28

Kominfo, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial*, (Jakarta: Kominfo, 2019) h. 2

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) h. 7

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*,..... h. 7

Adimarwan Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,..... h. 42